

Urgensi Kepemilikan Sertifikat Halal Bagi UMK Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Mashlahah Mursalah

¹ Farchana Haryumeinanda, ² M. Nur Alfani Khoiri

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi, Negara, ² Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi Negara

E-mail: farchana.nanda@gmail.com¹, nuralfanm@gmail.com²

Abstrak

Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan produk yang beredar di pasar di wilayah Indonesia, wajib diverifikasi halal, bergitupun dengan produk UMK. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis untuk melihat teknis Usaha Mikro Kecil yang masih belum mengantongi sertifikat halal dan kajian kemashlahatan melihat aturan kewajiban halal. Kesimpulannya bahwa *self-declare* dalam kebijakan UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi pelaku UMK. Menurut Diktum Keempat huruf (k) Keputusan Kepala BPJPH No. 33 Tahun 2022 berkaitan tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan dalam fungsinya tersebut sudah tercapainya *maṣlahah mu'tabarāh* yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara', tersebut merupakan pokok yang sifatnya *daruri* dari *maqāṣid al-syari'ah* yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Harapannya pemerintah juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMK yang menggunakan bahan hewani, untuk melindungi segenap konsumen muslim dalam mengonsumsi makanan yang halal dan *ṭayyib* dari sektor terkecil.

Kata Kunci: *Halal; Maṣlahah Mursalah; Usaha Mikro Kecil;*

Abstract

Article 4 of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee states that products circulating in the market in the territory of Indonesia must be verified as halal, as well as MSE products. The method used by the author in this study uses a normative legal approach with a descriptive analytical research type to look at the technical aspects of Micro and Small Enterprises that have not yet obtained halal certificates and a benefit study looking at the halal obligation regulations. The conclusion is that self-declaration in the Job Creation Law policy provides convenience for MSE actors. According to the Fourth Dictum letter (k) of the Decree of the Head of BPJPH No. 33 of 2022 concerning not containing elements of slaughtered animals in its function, *maṣlahah mu'tabarāh* has been achieved, namely benefits supported by sharia, which are the main points of the *daruri* nature of *maqāṣid al-shari'ah*, namely; preserving religion, preserving life, preserving reason, preserving offspring, and preserving property. It is hoped that the government will also provide convenience for MSME business actors who use animal ingredients, to protect all Muslim consumers in consuming halal and *ṭayyib* food from the smallest sector.

Keywords: *Halal; Maṣlahah Mursalah; Micro Small Enterprises;*

PENDAHULUAN

Sebagian besar penduduk di Indonesia adalah Muslim, oleh karena itu, penting bagi warga Indonesia untuk memperhatikan kebutuhan dan memastikan kenyamanan mereka dalam mengonsumsi produk. Makanan dan minuman yang memiliki sertifikasi halal menjadi pilihan utama bagi konsumen, agar dapat dikonsumsi dengan aman. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam memilih produk yang dikonsumsi adalah keberadaan jaminan halal sesuai dengan ajaran agama. Bahkan beberapa negara dengan populasi Muslim telah mendirikan lembaga sertifikasi halal yang mematuhi standar internasional dalam perdagangan. Kesadaran akan pentingnya produk halal ini mendorong peningkatan permintaan akan produk halal, yang tidak hanya terbatas pada konsumen Muslim, tetapi juga diminati oleh konsumen lainnya. Sehingga menjadikan sertifikasi produk halal yang memberikan berbagai manfaat seperti keadilan, kepastian hukum, perlindungan, transparansi, dan profesionalisme dalam pembuatan produk baru.

Dalam al-Qur'an perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal, salah satunya dijelaskan di dalam Q.S. Al-Maidah (5): 88 Artinya: *“Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.* Dalam hal tersebut, pangan halal merupakan makanan dan minuman yang baik yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ajaran Islam (Nurhalima & Manshuruddin, 2022). Untuk menghindari produk-produk yang tidak layak dikonsumsi serta agar pengawasan makanan berjalan dengan baik dan dapat menciptakan perlindungan bagi semua manusia terkhusus untuk kalangan muslim, maka perlu adanya rasa tanggung jawab bersama, antara pemerintah, industri/pengusaha/pedagang makanan dan konsumen.

Pemerintah telah mengatur terkait dengan seorang pelaku usaha yang diwajibkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal bagi produknya, ketentuan ini telah tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang menyatakan bahwa: *“Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”* Artinya peran negara sangat jelas dengan lahirnya undang-undang jaminan Produk halal ini. Kalau perintah undang-undang ini dilaksanakan, maka semua produk yang beredar di pasar di wilayah Indonesia, wajib diverifikasi, bergitupun dengan produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Sehingga berdasarkan pasal tersebut dibandingkan dengan perundang-undangan sebelumnya adalah sifat sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela berubah menjadi *mandatory* (wajib).

Kewajiban sertifikasi halal ini berlaku untuk semua produk makanan dan minuman yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia baik pengusaha besar, menengah, kecil maupun mikro yang diberlakukan sebagaimana berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal bahwa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal selama lima tahun dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Pertanyaan yang menjadi menarik adalah bagaimana teknis pengajuan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil yang masih belum mengantongi sertifikat halal dan bagaimana analisis peneliti menggunakan kajian kemashlahatan melihat aturan kewajiban halal sebagaimana setiap muslim diwajibkan oleh Islam untuk mempertimbangkan kemashlahatan bersama.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui pustaka. Pemeriksaan dan pengecekan keabsahan data pustaka berupa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan produk halal melalui analisis data secara kualitatif. Sedangkan teknik analisis data secara kualitatif dilakukan dengan beberapa tahap dimulai dari mengelompokkan data, penyeleksian data yang kemudian dikaji dengan metode *istinbat* hukum *maṣlahah* dan penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sertifikat Jaminan Produk Halal di Indonesia

Pangan dan produk lainnya yang ada di bumi baik melalui proses alamiah, mekanisme produksi, maupun melalui rekayasa genetik tidak dapat dikonsumsi secara bebas oleh manusia tanpa batas. Pembatasan tersebut bukan saja terhadap yang diharamkan, akan tetapi yang dihalalkanpun ada pembatasannya dari Allah SWT. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan dengan maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat Al An'am ayat 141, maknanya dengan ungkapan "jangan berlebih-lebihan", dan makna Sabda Rasulullah SAW : " Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas". Hal ini juga sesuai dengan ungkapan Allah SWT dalam surah al-Baqarah 168 yang mengandung makna "*Wahai sekalian manusia! Makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu*".

Umat Islam sudah seharusnya sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lainnya yang diperdagangkan, maka terhadap produk dan rekayasa genetik

dimaksud dibutuhkan respons normatif dari negara guna memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan norma filosofis negara, Pancasila. Antara hukum dan negara merupakan dua sisi mata uang yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Gagasan kedaulatan hukum merujuk pada hukum sebagai dasar wibawa sebuah negara, dan hukum bersumber pada kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan kedaulatan negara merujuk pada negara sebagai sumber wibawa sendiri, karena negara itu dianggap sebagai bentuk tertinggi kesatuan hidup suatu bangsa (Apeldoorn, 1983).

Ciri pokok dari kedaulatan negara menurut Jean Bodin adalah kekuasaan untuk menetapkan hukum bagi warga negara, secara umum atau satu demi satu. Dalam pandangannya terhadap kedaulatan negara itu dimungkinkan pembatasan antara lain oleh hukum alam dan hukum Tuhan (*leges naturae et divinae*). Dalam menggambarkan realitas hukum dan peran negara serta politik dalam masalah Jaminan Produk Halal, dapat tergambar dari konsepsi yang mendudukan hubungan yang sangat erat antara agama, negara dan hukum, serta bagaimana politik mengambil perannya (Isjwara, 1974). Tahir Azhari mengintrodusir sebuah teori yang disebutnya sebagai teori lingkaran Konsentris, ketiga komponen; agama, hukum dan negara merupakan satu kesatuan holistik. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, karena ia merupakan inti dari lingkaran itu. Hukum berada pada lingkaran berikutnya. Dan lingkaran terakhir adalah posisi negara. Dalam posisi ini negara mencakup kedua komponen yang terdahulu yaitu agama dan hukum. Karena agama merupakan inti dari teori lingkaran konsentris ini, maka pengaruh dan peranan agama sangat besar sekali terhadap hukum dan negara.

Sejak tahun 1976, pemerintah telah menjalankan perannya dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976, tertanggal 10 November 1976, yang mengatur tentang peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan dari babi. Produsen makanan yang menggunakan babi atau turunannya diwajibkan untuk mencantumkan tanda peringatan yang mencakup dua unsur, yaitu gambar babi serta tulisan "MENGANDUNG BABI" yang ditampilkan dalam warna merah dan ditempatkan di dalam kotak persegi berwarna merah diletakkan pada wadah atau kemasan, baik dengan cara dicetak maupun ditempelkan.

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada 12 Agustus 1985, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 mengenai Pencantuman Tulisan Halal

pada Label Makanan yang mengatur perubahan label, dari sebelumnya mencantumkan "MENGANDUNG BABI" menjadi "HALAL." Label ini dapat dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan metode pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes), pengawasannya dilakukan secara bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes.

Selanjutnya pada 6 Januari 1989, dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berdasarkan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989, LPPOM MUI memiliki tugas utama untuk mengadakan pemeriksaan terhadap produk yang beredar dan melakukan sertifikasi halal. Namun dalam implementasinya, MUI baru bisa mengeluarkan sertifikat halal pada tahun 1994, lima tahun setelah terbentuknya LPPOM. Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPPOM.

Regulasi terkait produk halal ini terus mengalami perubahan dengan sinkronisasi kebijakan antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI dengan penandatanganan Piagam Kerjasama pada 21 Juni 1996 Tentang pencantuman logo halal pada makanan. Sebagai perubahan Surat Keputusan Menkes Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 Depkes mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996. Kebijakan sebelumnya dinilai kurang efektif dalam menjamin kehalalan produk karena perusahaan hanya melaporkan bahwa produknya tidak mengandung bahan non-halal, perusahaan sudah mendapatkan dan memakai label halal. Tetapi dengan dikeluarkannya SK Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996, alur pencantuman label halal diubah, sebelum perusahaan dapat mencantumkan label halal, mereka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM), berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI. Setelah produk disertifikasi dan dinyatakan bebas dari bahan non-halal, MUI akan menerbitkan sertifikat halal. MUI hanya memberikan rekomendasi untuk pencantuman logo halal resmi MUI serta nomor sertifikat halal. Sementara itu, regulasi pencantuman logo halal menjadi kewenangan BPOM RI, dengan cara melampirkan sertifikat halal saat pengajuan.

Pada Tahun 1996, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan sebagai pelaksana dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dimana PP ini menerangkan tentang pemasangan Label Halal pada kemasan yang harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh lembaga pemeriksa yang

terakreditasi berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan Menteri Agama. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan tersebut, Menteri Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 yang berisi Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan serta Penetapan Pangan Halal kemudian diikuti oleh Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal, yang memberikan mandat pelaksanaan pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan sertifikasi halal kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia.

Respons positif terhadap kepentingan sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada pangan dan produk lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya meskipun dirasa belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya makin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen. Namun dalam implementasi dari UU JPH belum terealisasi dengan Peraturan Pelaksanaannya.

Sehingga lima tahun kemudian, tepatnya bulan April 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disahkan, diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana maka mulai 17 Oktober, sesuai dengan amanat pasal 4 UUJPH maka produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Implementasi Penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia Setelah Berlakunya UU Jaminan Produk Halal

Historitas Regulasi jaminan produk halal di Indonesia mengalami perkembangan, kehadiran regulasi JPH mengandung aspek yuridis untuk memberikan perlindungan konsumen. Artinya secara hukum mencantumkan label halal berarti melindungi konsumen dan melaksanakan undang-undang perlindungan konsumen. Pemerintah memegang peranan penting dalam memberikan jaminan terhadap pengawasan atas peredaran produk tidak berlabel halal. Salah satu upaya yang bisa kita lihat saat ini telah dilakukan oleh Pemerintah

adalah dengan membuat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).

Pasca terbitnya regulasi JPH, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sebagai leading sector penyelenggara jaminan produk halal menggantikan MUI. Meskipun demikian MUI ke BPJPH tidak mengubah peran MUI sebagai mufti (pemberi fatwa) untuk menetapkan kehalalan produk dalam sidang komisi fatwa MUI. Dalam melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan pasal 7 UU JPH, BPJPH bekerja sama dengan: (1) kementerian dan/atau lembaga terkait, sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau Lembaga terkait; (2) LPH, dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian produk; (3) MUI, dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun UU JPH sudah menjelaskan kewajiban dan penyelenggara sertifikasi halal, namun secara implementasinya belum dijelaskan dan tidak ada kepastian hukumnya. Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa jaminan produk halal harus dan hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, dan profesionalitas. Asas Kepastian hukum merupakan asas penting di dalam suatu hukum, entah hukum biasa maupun hukum Islam, Sebagaimana dijelaskan bahwa asas Kepastian Hukum juga diajarkan di dalam Al-Qur'an, sehingga kita sebagai masyarakat muslim harus menaati peraturan yang ada di Indonesia guna tercapainya asas Kepastian Hukum untuk mewujudkan keadilan. Dengan berbagai penjelasan di atas terlihat betapa implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal belum terealisasi dengan belum keluarnya Peraturan Pelaksanaannya (PP) nya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut PP UU JPH) diundangkan pada tanggal 3 Mei 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan UU JPH dari segi waktu dinilai sangat terlambat jika mengacu pada UU JPH pasal 65 yang menyebutkan bahwa Peraturan Pelaksanaan UU JPH sudah harus diundangkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang JPH diundangkan. Sebagaimana UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 65 menyatakan : Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 1 angka 11 UUPH menyebutkan, label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Tujuan adanya pencantuman label atau tanda halal yang khas dalam kemasan produk-produk halal ialah untuk menunjukkan dan memberi kepastian kepada konsumen khususnya konsumen muslim, bahwa produk tersebut merupakan produk yang berstatus halal berdasar serangkaian pemeriksaan oleh BPJPH, LPH, dan Auditor, untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya melalui sidang fatwa MUI dalam bentuk sertifikat halal. Sedangkan untuk sertifikat halal sendiri adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI itulah yang menjadi dasar para pelaku usaha dapat mencantumkan label halal pada produknya. Permasalahannya adalah apa kategori tentang produk yang wajib disertifikasi dan labelisasi yang diperintahkan oleh UU No 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, harus ada sebuah pengaturan khusus yang dilakukan untuk menjawab persoalan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Dan menengah (UMKM), dalam penerapan sertifikasi dan labelisasi halal.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sertifikasi halal ini diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH perlu juga dilaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundangundangan terkait. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses mencari kesesuaian antara peraturan perundang-undangan. Harmonisasi ini idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Adapun sinkronisasi merupakan penyelerasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu, sinkronisasi dilakukan agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya (Sukri, 2021).

Omnibus law di Indonesia kemudian terlahir dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja tersebut, maka berbagai macam peraturan perundangundangan di Indonesia pun mengalami perubahan, menyesuaikan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja. Salah satu peraturan yang dituntut penyesuaiannya adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pemerintah kemudian merespon penyesuaian atas UU Cipta Kerja tersebut, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal juncto Peraturan Menteri Agama

Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Berdasarkan Pasal 79 Ayat (1) PP tersebut, bagi pelaku UMK khususnya, sertifikasi halal atas produk yang diproduksi dan/atau dijualnya dapat dilakukan dengan self-declare berupa pernyataan pelaku UMK atas kehalalan produknya dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi.

Terdapat 22 Pasal dalam UU Jaminan Produk Halal tersebut yang mengalami perubahan dengan penambahan 2 Pasal baru. Pokok-pokok perubahan tersebut antara lain proses bisnis sertifikasi halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kerjasama BPJPH, auditor halal, penyelia halal, peran masyarakat, sertifikat halal, label halal, deklarasi mandiri atau self-declare dan sanksi administratif. Sebagai lembaga terkait, BPJPH menyesuaikan kewenangannya sesuai dengan aturan-aturan mengenai self-declare, baik dari UU Jaminan Produk Halal maupun dari UU Cipta Kerja dan PP Nomor 39 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari telah disahkannya Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Urgensi Pengaturan *Self Declare* pada Proses Sertifikasi Halal Perspektif Mashlahah Mursalah

Minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap kehalalan suatu produk makanan dan minuman terlebih mengenai penggunaan nama makanan, menyebabkan masyarakat kehilangan kebijakan dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum Islam terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Allah SWT telah memberikan rambu-rambu umum dalam masalah makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi yaitu harus memenuhi kriteria halal dan thayyib (baik). Sebagaimana dalam surat al-Baqoroh ayat 168 diterangkan: *"Hai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu"*. Demikian juga dalam surat an-Nahl ayat 114 yang artinya: *"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu kepada-Nya saja menyembah"*. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh, segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah berarti halal. Dengan demikian semua makanan dan minuman di luar yang diharamkan adalah halal. Oleh karena itu, sebenarnya sangatlah sedikit makanan dan minuman yang diharamkan tersebut.

Sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan: *"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Baqarah:173).* Dari ayat di atas jelaslah bahwa makanan yang diharamkan pada pokoknya ada empat:

1. Bangkai: yang termasuk ke dalam kategori bangkai ialah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk kedalamnya hewan yang matinya tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelinya (QS. Al-Maaidah : 3).
2. Darah, sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir (QS. Al-An'aam : 145).
3. Daging babi. Kebanyakan ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk-produk yang mengandung bahan tersebut, termasuk semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu bahan bakunya.
4. Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah.

Di samping keempat kelompok makanan yang diharamkan tersebut, terdapat pula kelompok makanan yang diharamkan karenasifatnya yang buruk seperti dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al - A`raaf : 157*dan menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk.....*Apa-apa saja yang buruk tersebut agaknya dicontohkan oleh Rasulullah dalam beberapa Hadits, di antaranya Hadits Ibnu Abbas yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan Ashabu-Sunan: *Telah melarang Rasulullah saw memakan tiap-tiap binatang buas yang bersaing (bertaring), dan tiap-tiap yang mempunyai kuku pencengkraman dari burung.* Hadits dari Abu Tsa`labah: *"Tiap-tiap yang bertaring dari binatang buas, maka memakannya adalah haram"* (HR. Ahmad dan Muslim) (Rasyid, 2005). Diantara faktor-faktor dan unsur-unsur yang kandungan yang dapat mengharamkan makanan adalah sebagai berikut:

1. Dipastikan dapat menimbulkan *dharar* (bahaya/tidak aman). Sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqoroh ayat 195 yang artinya: *"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"*
2. Memabukkan atau mengganggu kesadaran dan ingatan, seperti segala jenis minuman keras, obat-obatan terlarang, candu, narkoba, dan zat aditif lainnya. Allah berfirman

dalam surat al-Baqoroh ayat 90 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk berhala) mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan*”. juga ditegaskan dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda ”*Segala sesuatu jika banyaknya memabukkan maka sedikitnyapun haram*”.(HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

3. Najis dan terkontaminasi najis ataupun bercampur dengannya, meskipun tidak bersenyawa dalam proses produksi maupun hasil akhirnya. Contoh babi, anjing, bangkai (selain ikan dan belalang).

Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang terjamin kehalalannya cukup tinggi. Karena mengkonsumsi produk halal adalah bagian dari syariat Islam.¹ Sesungguhnya di sinilah peranan dan fungsi standarisasi makanan dan minuman halal dalam sertifikat Majelis Ulama Indonesia yang bisa dijadikan informasi dan pedoman bagi masyarakat atas apa yang mereka ragukan dan tidak diketahui mengenai kegunaan, konsumsi makanan dan minuman. Terlebih pada penetapan fatwa ini pada masalah penggunaan makanan yang dimana untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sertifikasi halal dan implementasi sisten jaminan halal.

Dengan adanya regulasi perundang-undangan yang mengatur, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan produk halal memiliki kepastian hukum. Produk yang dihasilkan oleh setiap pelaku usaha dapat dinyatakan terjamin kehalalannya jika telah mendapat sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setelah berlakunya pasal 48 UU Cipta Kerja, para pelaku UMK dapat bernafas lega, karena dengan adanya aturan *self-declare*, maka para pelaku UMK tersebut dapat mengurus sertifikat halal dengan lebih mudah, sederhana prosesnya, dan dengan tidak berbayar atau gratis. Hal ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah agar produk-produk yang beredar di Indonesia, terutama produk makanan dan minuman dapat memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui BPJPH. Dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 diatur bahwa *self-declare* dapat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah adanya pendampingan PPH. Para pelaku UMK tidak dibebaskan dengan sebebas-bebasnya dalam melakukan *self-declare*, namun tetap harus dengan didampingi oleh Pendamping PPH yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya. Pendamping PPH adalah organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau

¹ Stuti Mairinda. *Berkenalan dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*. (Bogor: Guepedia, 2021), h. 15-16.

perguruan tinggi. Keberadaan ketentuan terkait Proses Produk Halal (PPH) berdasarkan ketetapan halal dari MUI dan pendampingan PPH sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah 39/2021 diharapkan dapat meminimalisasi adanya oknum pelaku usaha mikro dan kecil dengan memanfaatkan keadaan. Hal inilah yang menjadi titik fokus bagi para pembuat kebijakan sebagai pihak utama penanggung jawab terlaksananya proses sertifikasi yang sesuai untuk dapat memastikan mencapai efektivitas hukumnya terhadap pelaku ekonomi, baik terhadap konsumen maupun produsen.

Jika dilihat dari aspek bahwa aturan self-declare hanya terkhusus bagi pelaku UMK, maka Pasal 48 UU Cipta Kerja sudah memenuhi prinsip keadilan dalam arti masyarakat sebagai pelaku usaha masing-masing mendapatkan porsi yang sesuai dengan kemampuannya dalam hal pengurusan sertifikat halal. Pelaku usaha yang tidak termasuk dalam kategori UMK jika ingin mendaftarkan sertifikat halal atas produknya harus mendaftarkan sesuai dengan prosedur reguler yang telah ditetapkan oleh BPJPH dengan tambahan biaya dalam proses pendaftarannya.

Berdasarkan Diktum Keempat huruf (k) Keputusan Kepala BPJPH No. 33 Tahun 2022 disebutkan bahwa untuk dapat mendapatkan fasilitas self-declare salah satu syaratnya adalah bahwa jenis produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa banyak dalil syar‘i yang menyatakan pentingnya seorang muslim untuk mengonsumsi produk halal, sehingga pemberian jaminan seorang muslim untuk dapat mengonsumsi produk halal pula termasuk dalam kategori *maṣlahah mu‘tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara’, baik bersumber pada Al-Qur’an maupun hadits. Masalah mu‘tabarah penggunaannya tergolong pada Qiyas.² Sehingga hal tersebut merupakan pokok yang sifatnya *ḍaruri* dari *maqasid al-syari‘ah*, maksud dari Masalah Dharuriyah, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan primer. Masalah dharuriyah ada lima, yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Namun karena dalam kebijakan menganut kepastian hukum, MUI tidak serta merta mengeluarkan produk hukum jika tidak ada kebutuhan atau permasalahan yang harus diputuskan. Dalam kaidah fikih terdapat kaidah; “*dar ul mafasid muqoddamun ‘alaa jalbil*

² Misran. “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”. Jurnal Justisia; *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*. Vol. 1, No. 1. 2016.

masholih” artinya menolak kemudlaratan (keburukan) lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat” Pada dasarnya dalam penetapan sertifikat halal dalam hal ini *self declare* bisa saja tidak diatur dengan jelas tugas pokok dan fungsi tiap lembaga yang terlibat, karena sudah jelas bahwa yang didaftarkan tidak mengandung unsur hewani. Akan tetapi hal itu akan berdampak pada rancunya kewajiban tiap lembaga. Dampak negatif jika dalam sistem jaminan produk halal tidak dilengkapi dengan manajemen yang baik, tiap lembaga akan saling melempar tugas dan tanggung jawab. Tidak ada landasan dalil yang memerintahkan atau menolak, akan tetapi dampak kemanfaatannya dapat diterima oleh akal dan dirasakan oleh umat muslim di Indonesia.

Jika merujuk pada ketentuan Diktum Keempat huruf (k) Keputusan Kepala BPJPH No. 33 Tahun 2022, akan menjadi berbeda ketika prinsip keadilan dalam pengaturan *self declare* diukur dari tidak semua pelaku UMK dapat menggunakan *self-declare* dalam sertifikasi kehalalannya produknya, misalnya saja para pedagang mi ayam keliling atau bakso gerobak. Meskipun secara nominal omset mereka memenuhi syarat untuk *self-declare*, namun produk yang mereka jual berbahan dasar hewan hasil sembelihan yang kebanyakan tidak berasal dari rumah potong hewan yang telah bersertifikat halal. Hal ini penting untuk menjadi perhatian karena konsumennya adalah masyarakat secara luas, dan menjadi catatan juga untuk kedepannya Pemerintah dapat membuat aturan *self-declare* yang lebih menyeluruh serta berlaku untuk semua jenis pelaku UMK.

Beberapa jenis pelaku UMK tidak dapat menggunakan *self-declare* sebagai cara untuk mendapatkan sertifikat halal hanya UMK berbahan dasar non hewani. sebagaimana dalam kaidah syari’ah bahwa dalam hal konsumsi, produksi, maupun pertukaran, hukum asalnya adalah boleh (*al-ashlu fil asya’al-ibahah*), sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Yusuf al-Qordhowy dalam kitabnya *al-Halal wal Haram* (Qardlawy, *al-halal wal haram*, Beirut, mu’assasat Al-Risalah, hal.22) bahwa hukum asal segala sesuatu yang Allah ciptakan dan manfaatnya adalah halal dan boleh, kecuali apa yang ditentukan hukum keharamannya secara pasti oleh nash-nash yang shahih dan sharih (*accurate texts and clear statements*).

Namun juga perlu adanya kemudahan bagi pelaku usaha sebagai pelaku yang penting juga dalam sistem perekonomian. Di Indonesia, masih banyak pelaku usaha khususnya UMK khususnya bagi yang menggunakan bahan hewani yang tidak melakukan sertifikasi halal dikarenakan pertimbangan biaya. Sehingga diharapkan dengan pengaturan halal *self declare* yang dikhususkan kepada usaha mikro dan kecil apapun bahan dasarnya dapat

membangkitkan semangat keislaman para pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka ikut serta melindungi segenap konsumen muslim dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang halal dan *tayyib* dari sektor terkecil. Pemberlakuan ini pula sebagai upaya meminimalisasi beredarnya makanan dan/atau minuman yang tidak layak dikonsumsi yang mengandung bahan-bahan yang memiliki titik kritis. Dalam hal ini, menghilangkan kemudharatan merupakan tujuan *syara'* dalam konsep *maṣlahah* yang wajib dilaksanakan.

SIMPULAN

Ketentuan pasal 48 UU Cipta Kerja dengan adanya aturan *self-declare*, maka para pelaku UMK tersebut dapat mengurus sertifikat halal dengan lebih mudah, sederhana prosesnya, dan dengan tidak berbayar atau gratis. *Self-declare* bagi UMK menurut Diktum Keempat huruf (k) Keputusan Kepala BPJPH No. 33 Tahun 2022 berkaitan jenis produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan dalam fungsinya tersebut sudah tercapainya tujuan *syar'i*, mengonsumsi produk halal pula termasuk dalam kategori *maṣlahah mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*, Sehingga hal tersebut merupakan pokok yang sifatnya *daruri* dari *maqāṣid al-syari'ah* yaitu; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Hal ini karena pemberlakuan sertifikasi telah kebijakan sejak awal diberlakukan dengan ketentuan berbahan non hewani yang pada praktiknya masih banyak keraguan dalam penyembelihan, hal ini dalam rangka menjaga agama, membantu umat muslim dalam memilih apa-apa saja yang halal dikonsumsi, sehingga pemberlakuannya bagi konsumen sangat penting. Harapannya pemerintah juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha khususnya UMK yang menggunakan bahan hewani, untuk melindungi segenap konsumen muslim dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang halal dan *tayyib* dari sektor terkecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhalima Tambunan Dan Manshuruddin, "*Makna Makanan Halal Dan Baik Dalam Islam*", (Cv. Cattleya Darmaya Fortuna, 2022).
- L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino, Paradnja Paramita, Jakarta, 1983.
- F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bina Cipta, Jakarta, 1974, Hlm. 99.
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia:(Implementation Of Job Creation Law

On Halal Certification And Halal Products In Indonesia). *Majalah Hukum Nasional*, 51(1).

Sulaimanrasyid, Fiqih Islam, Cet. 38, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2005, 466.

Stuti Mairinda. *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. (Bogor: Guepedia, 2021), H. 15-16.

Misran. “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”. *Jurnal Justisia; Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*. Vol. 1, No. 1. 2016.

<https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024>